

Edukasi Penggunaan Media Sosial Kepada Generasi Milenial dan Z Sebagai Sarana Informasi Politik

Muhammad Fadhly Akbar^{1*}

¹⁻⁶Fakultas Hukum, Universitas OSO, Indonesia

Email: fadhlyan@oso.ac.id

History of Article

Submitted : 2025-01-19

Revised : 2025-02-20

Dccepted : 2025-03-05

DOI : <https://doi.org/10.37253/sasenal.v3i1.10301>

Copyright©2025 by Author(s). This work is licensed under a CreativeCommons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abtract

Komposisi masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan grafik yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Generasi milenial dan Z perlahan menunjukkan eksistensinya dalam dunia perpolitikan. Entah itu sebagai kontestan politik atau sebagai pemilih pemula. Tujuan pelaksanaan PKM adalah memberikan wawasan dan literasi digital secara lebih jauh kepada mereka generasi milenial dan Z yang tergabung dalam komunitas *Family Research Center Of West Borneo* tentang bagaimana cara memperoleh dan memproduksi informasi politik yang tepat berdasarkan UU ITE. PKM dilaksanakan dengan metode *fun discussion* yang dibagi dalam dua sesi. Adapun hasil pelaksanaan PKM adalah generasi milenial dan Z yang tergabung dalam komunitas family research center of west borneo mampu meningkatkan keterampilan dan wawasan dalam hal memperoleh dan memproduksi informasi politik melalui media sosial. Dibuktikan dengan presentase 100 persen peserta setelah mengikuti fun discussion mampu membersihkan beranda dan tampilan explore media sosial pribadi mereka dari konten dan akun hoax. Setelah mengikuti fun discussion peserta menjadi lebih mengetahui bahaya berita hoax dan black champaign serta ancaman hukumannya bagi yang menjadi produsen atau yang menyebarkannya. Hal itu dibuktikan dengan presentase 100 persen dari peserta mampu memberikan contoh informasi politik yang hoax dan sarat akan black champaign serta mengetahui ancaman hukumannya menurut UU ITE.

Kata Kunci: Edukasi, Generasi Milenial dan Z, Media Sosial, UU ITE

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024 terjadi beberapa pemilihan umum seperti pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. Situasi sengit, alot dan panas yang terjadi ketika pemilihan umum pada akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin baru di tataran kabupaten, provinsi dan nasional. Pesta demokrasi biasanya memang diawali dengan ajang promosi dan kampanye para kontestan politik yang berlaga. Hal ini wajar saja, jika melihat Indonesia adalah negara dengan budaya demokrasi yang cukup kental. Ketika kampanye semua pemimpin membawa gagasan, visi dan misi yang baru sebagai bentuk jawaban terhadap harapan-harapan rakyat Indonesia untuk beberapa tahun kedepan. Kemudian ketika terpilih semua janji dan gagasan yang mereka ucapkan haruslah direalisasikan semaksimal mungkin.

Komposisi masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan grafik yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Generasi milenial dan Z perlahan mulai menunjukkan eksistensinya dalam dunia perpolitikan. Entah itu sebagai kontestan politik atau sebagai pemilih pemula. Hal itu terlihat dari jumlah pemilih dari generasi milenial dan Z yang berjumlah kurang lebih 70-80 juta pemilih dari total 193 juta pemilih dan ini memiliki 35-40 persen total suara pada pemilu di tahun 2024 lalu. Corak kontestasi politikpun otomatis akan sangat diwarnai dengan geliat dan aksi para calon pemilih pemula yaitu mereka generasi milenial dan Z (Haris Zulkarnain & Saufi, 2021).

Salah satu tipologi dari generasi milenial dan z adalah mereka yang selalu dekat dengan sosial media (Nabahani & Setyo Riyanto, 2020). Sosial media bagi mereka generasi milenial dan z adalah kebutuhan primer yang tidak bisa dikesampingkan, bahkan televisi pun sudah jauh tergantikan perannya (Pratama, Iqbal, & Tarigan, 2019). Dari bangun tidur di pagi hari sampai dengan menjelang tidur di malam hari mengecek sosial media haruslah dilakukan, mulai dari mengecek siapa yang melihat foto dan video, menyukai foto yang sudah di posting, sampai dengan hanya melihat

konten-konten yang lewat di beranda. Selalu ada alasan untuk kembali membuka media sosial(Ahmad, 2020).

Generasi milenial dan generasi z akan merasa sangat terisolasi jika smartphone yang ia pegang tidak terkoneksi dengan internet. Mereka sudah sampai pada tahapan candu akan media sosial. Akan menimbulkan efek samping jika sehari saja tidak menggunakan media sosial. Mereka menjadi tidak dapat mengetahui apapun tentang informasi-informasi terkini(Riduan, Fauziah, Amelia, & Sumarno, 2023).

Hal ini bagaikan dua mata pisau yang memunculkan dilematis. Pada satu sisi dengan aktif menggunakan media sosial mereka generasi milenial dan Z bisa mengetahui informasi-informasi terkini tentang apapun(Ainiyah, 2018). Selain itu juga dapat menjadi wadah ekspresi dan inspirasi(Hendra Prijanto, 2022). Akan tetapi pada sisi lain penggunaan media sosial yang berlebih menjadikan generasi milenial dan Z sasaran empuk bagi mereka para produsen berita-berita hoax dan black champagne(Kasenda et al., 2022). Bahkan tidak sering remaja malah terjebak menjadi buzzer-buzzer untuk kepentingan tertentu(Idris & Indonesia, 2019). Penggunaan media sosial yang tepat mampu membuat remaja menyampaikan apapun ekspresi mereka dalam hal apapun dengan sangat efisien(Fitriani, 2017).

Fakta diatas memperlihatkan perlu adanya sosialisasi kepada mereka generasi milenial dan z tentang bagaimana memproduksi informasi politik dan mengkonsumsi politik melalui media sosial dengan benar dan tepat. Pernah dilakukan edukasi terkait ini, seperti yang dilakukan oleh Silalahi dkk. Edukasi yang mereka berikan adalah seputar Penggunaan Media Sosial dengan Bijak di SMA Negeri 1 Paranginan, dalam prosesnya edukasi tidak memfokuskan pada objek tertentusiu(Silalahi, Siagian, Aritonang, Limbong, & Pardede, 2024). Berbeda dari edukasi yang pernah dilakukan sebelumnya, pada edukasi ini titik tekan terletak pada bagaimana generasi z dan mileneial memperoleh informasi politik.

Komunitas Family Research Center Of West Borneo adalah komunitas yang bergerak dibidang peneltian dan pengembangan keluarga

dan remaja di kota Pontianak adalah salah satu komunitas yang harus mendapatkan perhatian khusus perihal penggunaan media sosial. Hal itu dikarenakan komunitas ini yang secara pergerakan dan komposisinya diisi oleh sebagian besar generasi milenial dan Z. Pengetahuan dan cara pandang yang salah terhadap media sosial oleh mereka yang ada di komunitas ini dikhawatirkan nantinya akan membawa pengaruh yang tidak baik kepada generasi milenial dan Z di kota Pontianak, terutama yang berhubungan dengan media sosial.

Oleh karena itu pemahaman yang baik tentang penggunaan media sosial terasa sangat penting bagi mereka generasi milenial dan Z yang tergabung di dalam komunitas Family Research Center Of West Borneo. Pemahaman tentang penggunaan media sosial akan dijelaskan berdasarkan Undang- Undang ITE No 19 Tahun 2006. Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam konteks ini dapatlah diketahui beberapa masalah.

- a) Rendahnya wawasan dan literasi digital generasi milenial dan z yang tergabung dalam komunitas Family Research Center Of West Borneo di Kota Pontianak sehubungan dengan penggunaan media sosial dengan baik dan benar.
- b) Kurang fahamnya generasi milenial dan z yang tergabung dalam komunitas Family Research Center Of West Borneo di Kota Pontianak tentang bahanya berita hoax dan black champagne dalam informasi politik.
- c) Banyaknya generasi milenial dan z yang tergabung dalam komunitas Family Research Center Of West Borneo di Kota Pontianak belum mengetahui ancaman hukuman bagi penyebar hoax dan black champagne melalui media sosial.

Oleh karena permasalahan diatas, maka tim pengabdian menarik untuk melakukan pengabdian dalam bentuk edukasi guna memberikan wawasan dan literasi digital secara lebih jauh kepada mereka generasi milenial dan Z yang tergabung dalam komunitas Family Research Center Of West Borneo tentang bagaimana cara memperoleh dan memproduksi informasi politik yang tepat berdasarkan Undang-Undang ITE.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus utama pada kegiatan edukasi ini dilaksanakan dengan sistem fun discussion, yang mana dalam hal ini para peserta diskusi akan membaaur secara cair dengan para narasumber yang dihadirkan baik dari sisi tempat duduk ataupun pada proses diskusinya untuk mendiskusikan tema yang diangkat. Diskusi diawali dengan penyampaian video keledoskop tentang kurangnya kemampuan generasi milenial dan Z dalam menggunakan media sosial yang dipandu oleh seorang pemantik. Lalu pada akhir diskusi akan ada penyampaian konklusi dan kesimpulan oleh seorang notulen, yang mana sebelumnya pemantik yang juga berperan sebagai pemandu fun discussion menanyakan apa statement akhir dari tiap narasumber terkait diskusi yang sudah berlangsung.

Adapun sasaran pada kegiatan edukasi ini adalah anggota komunitas Family Research Center Of West Borneo di kota Pontianak berjumlah 20 orang. Keseluruhan peserta adalah mahasiswa dengan umur masuk dalam kategori generasi milenial dan Z. Lokasi sekretariat dari komunitas ini di kota Pontianak seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Kegiatan edukasi dilakukan di café LCC yang berada di kota Pontianak. Pelaksanaan tidak dilangsungkan di sekretariat komunitas karena mengingat lokasi sekretariat yang tidak mencukupi dari sisi luasnya. Pelaksanaan edukasi dilakukan pada hari Sabtu, 21 Oktober 2023 tepatnya di pukul 10.00 – 14.00. Kegiatan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dari pukul 10.00 – 12.00, lalu jeda untuk istirahat dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 – 14.00.

Tahapan kegiatan pengabdian dilakukan, sebagai berikut:

a) Perencanaan

Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Ketua komunitas Family Research Center Of West Borneo berhubungan dengan konsep pelaksanaan, tempat, materi serta waktu pelaksanaan.

b) Pelaksanaan

Penyampaian edukasi tentang penggunaan media sosial dilangsungkan dengan dua sesi dalam kurun waktu dari jam 10.00 – 14.00. Sesi pertama dari jam 10.00 – 12.00 lalu dilanjutkan sesi kedua pukul 13.00 – 14.00. Pemateri yang dihadirkan ikut secara cair bersama peserta kegiatan dalam proses diskusi yang berlangsung. Narasumber datang dari latar belakang yang berbeda-beda, dua orang berasal dari konselor remaja PPKS Asa Khatulistiwa, satu orang berasal dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Alumni Raudhatul Al-Khaliliah, dan satu lagi orang berasal dari Fakultas Hukum Universitas OSO Pontianak. Keempat pemateri mewakili setiap elemen yang diangkat dalam tema diskusi yakni hukum, media sosial, dan remaja.

Pelaksanaan edukasi dilakukan dengan konsep fun discussion agar peserta merasa lebih bebas dari segi waktu untuk menanggapi dan berpartisipasi dalam diskusi yang berlangsung. Dengan konsep fun discussion para peserta menjadi lebih rileks dan nyaman karena tidak ada tekanan baik dari sisi waktu ataupun pembatasan pertanyaan. Metode fun discussion melahirkan suasana fun creative learning, yang mana lahir milih dan suasana belajar yang efektif, ceria dan menyenangkan.

Selain itu, metode edukasi dengan cara diskusi secara langsung juga mampu meningkatkan pemahaman peserta, karena para peserta beserta narasumber dapat saling bertukar pikiran selama diskusi berlangsung. Para peserta diskusi pun secara otomatis terpancing untuk berkomentar dan menanggapi proses diskusi yang berlangsung dengan pikirannya sendiri. Pertanyaan-pertanyaanpun menjadi lebih leluasa untuk ditanyakan oleh para peserta yang sedang diedukasi(Ermi, 2015).

HASIL PELAKSANAAN

Implementasi UU ITE

Edukasi yang dilakukan di tahap 1 dan 2 akan merujuk pada aturan yang ada dalam UU ITE terkait penyampaian informasi elektronik. Negara Indonesia dalam lima tahun terakhir cukup peduli dengan hal-hal yang

sifatnya elektronik baik itu untuk upaya transaksi ataupun penyampaian informasi. Banyaknya kasus di masyarakat berkenaan dengan penyalahgunaan dan kriminalitas terkait informasi dan transaksi elektronik membuat pemerintah pada akhirnya mengesahkan sebuah aturan berkenaan dengan hal tersebut yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang no 11 tahun 2008. Undang-undang ini biasa dikenal dengan undang-undang ITE, membahas dan memberi aturan tentang hal-hal seputar informasi dan transaksi elektronik bagi masyarakat Indonesia. Pada pasal 1 dijelaskan bahwasanya informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya

Pada pasal 45 ayat 1 dalam undang-undang ini dijelaskan bahwasanya kurungan paling lama 6 tahun dengan denda maksimal Rp 1 miliar bagi mereka yang melakukan penyebaran berita bohong dalam bentuk elektronik. Generasi milenial dan Z yang lekat dengan media sosial menjadi faktor utama yang pada akhirnya mengharuskan mereka untuk mengetahui apa saja jenis-jenis informasi dan transaksi elektronik serta apa pelanggaran terhadap penyebaran berita bohong dalam bentuk elektronik, agar terjebak sebagai produsen ataupun konsumen dari berita-berita hoax dan black champaign menjelang pemilu di tahun 2024(Permatasari & Wijaya, 2019).

Implementasi Penggunaan Media Sosial Kepada Generasi Milenial dan Z di Komunitas Family Research Center Of West Borneo

Generasi Milenial dan z adalah mereka yang sebagian besarnya baru pertama kali memberikan pilihannya pada pemilihan umum. Baik itu pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden dan kepala daerah. Pilih

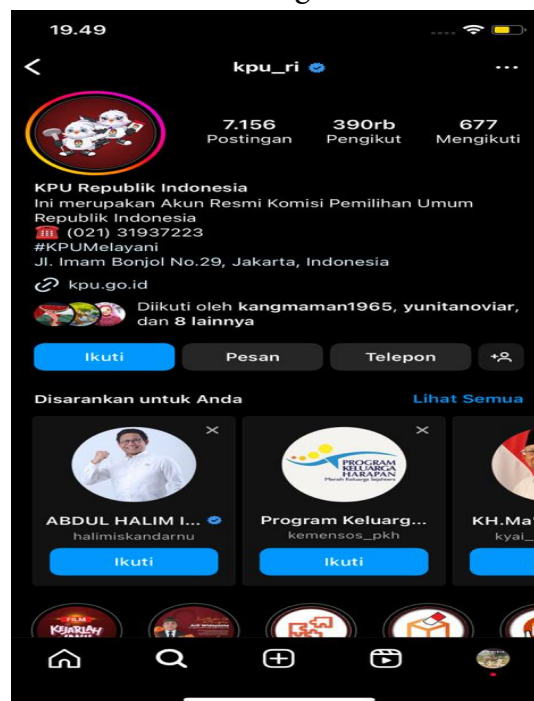
pemula juga mereka yang berada pada rentang umur 17 – 21 tahun ketiak pemilu dilaksanakan. Mereka yang tergolong pemilih pemula tergolong generasi milenial dan Z.

Generasi milenial dan z adalah berkah karena kelak akan menyongsong Indonesia di era bonus demografi, akan tetapi bisa menjadi musibah bagi demokrasi jika para pemilih pemula tidak teredukasi terutama perihal penggunaan media sosial yang baik dan benar. (Haris Zulkarnain & Saufi, 2021) Generasi milenial dan z yang kelak menjadi tulang punggung dari Indonesia di era bonus demografi harus benar-benar mampu menjadi bonus demografi bukan malah beban demografi. Begitu banyak negara di dunia yang mampu maju karena berhasil memanfaatkan bonus demografi yang mereka peroleh. Tetapi sebaliknya juga begitu banyak negara di dunia yang malah semakin repot dan sulit karena ketidakmampuan dalam mengelola bonus demografi yang diperoleh. Bonus demografi tentunya hadir bisa layaknya gambling yang belum menjanjikan kebaikan bagi negara-negara yang mendapatkannya. Pemerintah dan masyarakat harus mampu bekerjasama satu sama lain dalam berbagai sektor agar mampu mewujudkan bonus demografi benar-benar sebagai sebuah bonus bukan malah beban atau bahkan musibah baik dalam skala kecil ataupun besar. Semua aspek terkait dalam hal ini, terutama pemaksimalan sumber daya manusia yang tergolong dalam generasi milenial dan z.

Berdasarkan fun discussion yang dilaksanakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari 20 orang peserta terdapat 3 peserta yang hanya aktif menggunakan tiktok, 8 peserta yang hanya aktif menggunakan Instagram, serta 9 orang peserta yang aktif menggunakan tiktok dan instagram sebagai media sosialnya. Diketahui dari hasil diskusi terdapat beberapa cara agar media sosial yang digunakan oleh generasi milenial dan z di komunitas Family Research Center Of West Boreno dapat bebas dari hoax dan black champaign serta dapat dijadikan sebagai sarana memperoleh dan memproduksi informasi politik yang benar dan tidak melanggar UU ITE. Pertama adalah dengan mengontrol algoritma pencarian di media sosial. Ketika terlalu sering membuka, mencari apalagi memberikan like

pada konten-konten di akun media sosial yang keseringannya berisi konten-konten yang tidak menyertakan sumber yang valid dan sering menyerang salah satu kontestan politik, pemerintah, anggota legislatif, dan praktis politik lainnya dengan sara, fitnah, dan rasisme, maka secara otomatis algoritma pada fitur pencarian dan tampilan explore di media sosial akan megarahkan kepada akun-akun yang serupa secara kontennya. Oleh karena itu usahakan untuk tidak mencari, memfollow apalagi memberikan like pada konten-konten yang tidak memiliki sumber yang jelas dan terkesan menjatuhkan salah satu lembaga pemerintahan dan praktisi politik dengan cara rasis, fitnah dan sara. Jika media media sosial sudah terlanjur terisi dengan akun akun hoax dan buzzer, maka langsung bisa segera dipilah dan diunfollow. Lalu untuk fitur pencarian dan tampilan explore yang sudah terlanjur berisikan akun-akun hoax dan kurang baik, maka bisa membuka riwayat pencarian di setelan aplikasi dan segera menghapusnya.

Gambar 1. Akun Instagram Resmi KPU RI

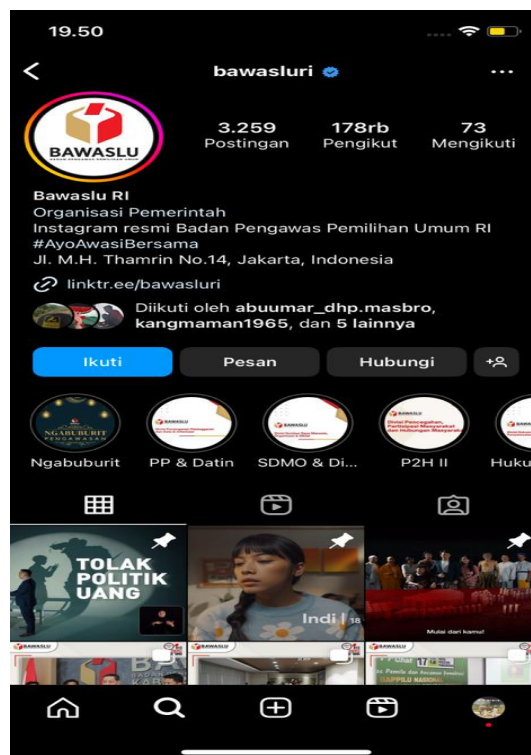


Sumber: Media Sosial Instagram

Kedua, media sosial dapat dijadikan sarana untuk mengklarifikasi berita-berita yang diperoleh melalui media sosial yaitu dengan cara memfollow akun-akun yang jenisnya bukan akun fake ataupun akun

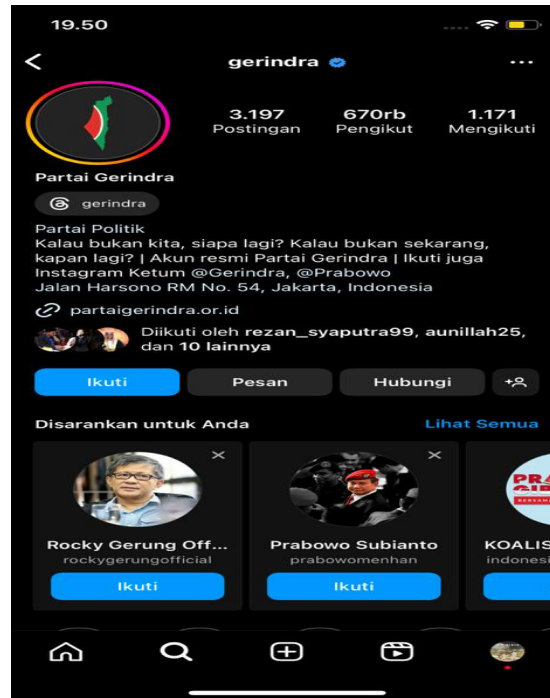
buzzer, tetapi akun resmi atau official. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan croscek langsung pada sumber-sumber yang tepat dan dapat dipercaya. Contohnya bisa saja mencari akun-akun official atau resmi berkenaan dengan pemilu untuk mengetahui informasi politik yang valid terkait pemilihan umum. Dalam hal ini bisa saja memfollow akun resmi media sosial KPU dan Bawaslu. Sedangkan untuk mengetahui informasi politik terkait kinerja salah satu anggota DPR atau kinerja lembaga pemerintahan bisa saja memfollow akun resmi media sosial milik partai pengusung si calon. Seperti beberapa contoh akun sosial media Instagram resmi dibawah ini.

Gambar 2. Akun Instagram Resmi Bawaslu RI



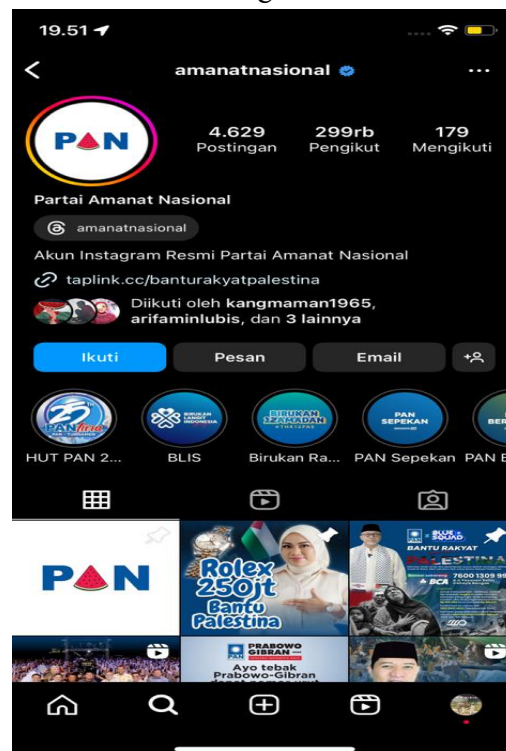
Sumber: Media Sosial Instagram

Gambar 3. Akun Instagram Resmi Partai Gerindra



Sumber: Media Sosial Instagram

Gambar 4. Akun Instagram Resmi Partai PAN



Sumber: Media Sosial Instagram

Akun-akun instagram resmi diatas punya tampilan yang sama terutama adanya pencantuman alamat yang jelas, nomor telpon serta tautan dibawahnya. Adapun potret diskusi dalam rangka implementasi penggunaan media sosial yang baik bagi pemilih pemula dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 5. Diskusi Tentang Implementasi Penggunaan Media Sosial yang Baik Bagi Pemilih Pemula



Sumber: Dokumentasi Pengabdi

Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan wawasan dan literasi digital generasi milenial dan z yang tergabung dalam komunitas Family Research Center Of West Borneo di Kota Pontianak sehubungan dengan cara memperoleh dan memproduksi informasi politik yang tepat sesuai UU ITE. Selain itu, edukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi milenial dan z yang tergabung dalam komunitas Family Research Center Of West Borneo di Kota Pontianak tentang bahayanya berita hoax dan black champagne serta ancaman hukuman bagi penyebar hoax dan black champagne melalui media sosial.

Gambar 2. Diskusi Tentang Implementasi Penggunaan Media Sosial yang Baik Bagi Pemilih Pemula



Sumber: Dokumentasi Pengabdian

Pelaksanaan edukasi penggunaan media sosial pada pemilih pemula yang tergabung dalam komunitas family research center of west borneo berjalan dengan lancar dan penuh dengan canda tawa. Para peserta terlibat aktif dalam diskusi, baik itu mengomentari ataupun bertanya. Para narasumber yang melebur didalam diskusi juga mampu memberikan pencerahan yang luar biasa terkait penggunaan media sosial, berita hoax, black champaign serta pemahaman tentang undang-undang ITE.

Diketahui bahwa dari 20 orang peserta diskusi. Terdapat 3 orang yang aktif menggunakan tiktok, 8 orang yang aktif menggunakan instagram, dan 9 orang yang aktif menggunakan tiktok dan instagram. Selanjutnya tim pengabdian melakukan evaluasi atas keberhasilan kegiatan ini. Evaluasi diukur dengan melihat bagaimana isi beranda, fitur pencarian dan tampilan explore pencarian media sosial setiap peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi. Untuk mengetahui kemampuan para peserta berhubungan dengan berita hoax dan black champaign, maka para peserta masing-masing diperintahkan untuk memberikan contoh dan dampak hukuman dari penyebar berita hoax dan black champaign. Diketahui

setelah mengikuti diskusi keadaan beranda dan tampilan explore media sosial tiktok dan instagram keseluruhan peserta yang berjumlah 20 orang bersih dari hoax dan black champaign. Selain itu, para peserta juga mampu memberikan contoh dari hoax dan black champaign beserta dampak bagi produsen dan penyebarannya menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016. Seperti yang tampak pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Presentase Keadaan Media Sosial dan Pengetahuan Anggota Firstweb

No.	Keadaan Media Sosial	Pengetahuan Tentang Informasi Politik yang Tepat	Jumlah Peserta	%
1.	Bersih dari akun dan konten hoax	Mampu memberikan contoh dari informasi politik yang hoax dan sarat akan black champaign beserta dampaknya berdasarkan undang-undang ITE	20	100 %
2.	Masih terdapat akun dan konten hoax dan black champaign	Tidak meberikan contoh dari hoax dan black champaign beserta dampaknya berdasarkan undang-undang ITE	0	0%

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan konsep fun discussion terhadap para generasi milenial dan Z yang tergabung dalam komunitas family research center of west borneo mampu meningkatkan keterampilan dan wawasan dalam hal memperoleh dan

memproduksi informasi politik melalui media sosial. Hal itu dibuktikan dengan presentase 100 persen peserta setelah mengikuti fun discussion mampu untuk membersihkan beranda dan tampilan explore media sosial pribadi mereka dari konten dan akun hoax. Tidak hanya itu, setelah mengikuti fun discussion para peserta menjadi lebih mengetahui bahaya dari berita hoax dan black champaign serta ancaman hukumannya bagi yang menjadi produsen atau yang menyebarkan. Hal itu dibuktikan dengan presentase 100 persen dari peserta mampu memberikan contoh informasi politik yang hoax dan sarat akan black champaign serta mengetahui ancaman hukumannya menurut undang-undang ITE.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terlaksananya kegiatan edukasi penggunaan media sosial bagi pemilih pemula di komunitas Family Research Center Of West Borneo, tim mengucapkan terima kasih kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas OSO dan komunitas Family Research Center Of West Borneo yang telah terlibat aktif dan mendukung penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amar. (2020). Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Milenial. *Avant Garde*, 8(2), 134.
<https://doi.org/10.36080/ag.v8i2.1158>
- Ainiyah, Nur. (2018). Remaja Millenial dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 221–236.
<https://doi.org/10.35316/jpii.v2i2.76>
- Ermis, Neti. (2015). Penggunaan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Perubahan Sosial pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 4 Pekanbaru. *Sorot*, 10(2), 155.
<https://doi.org/10.31258/sorot.10.2.3212>
- Fitriani, Yuni. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat. *Paradigma - Jurnal*

- Komputer Dan Informatika*, 19(2), 152.
- Haris Zulkarnain, Muhammad, & Saufi, Ahmad. (2021). Urgensi Pendidikan Pemilih Muda Menuju Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 154–173. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.262>
- Hendra Prijanto, Jossapat. (2022). Social Studies-Historical Learning System for Gen-Z in the New Normal Era. *Progres Pendidikan*, 3(2), 89–92. <https://doi.org/10.29303/prospek.v3i2.238>
- Idris, Ika Karlina, & Indonesia, Di. (2019). “ Buzzer ” Media Sosial dan Kepercayaan Publik. 1–4.
- Kasenda, Agusti, Ridha, Miftahul, Septa, Nur Illahi, Febrianto, Untung Singgih, Fauziah, Elfi, Si, S., Pd, M., Si, M., Pd, M., & Megasari, Dian. (2022). *Dampak Media Sosial Terhadap Generasi Milenial*. 3, 187–188.
- Nabahani, Putri Rakhmatia, & Setyo Riyanto. (2020). Job Satisfaction and Work Motivation in Enhancing Generation Z's Organizational Commitment. *Journal of Sosial Science*, 1(5), 234–240. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i5.39>
- Permatasari, Iman Amanda, & Wijaya, Junior Hendri. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 27–41. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.101>
- Pratama, Deska Yoga, Iqbal, Ilham Mohammad, & Tarigan, Nadeim Attar. (2019). 295628-Makna-Televisi-Bagi-Generasi-Z-75404670. 4(1), 88–103.
- Riduan, Fauziah, Nurul, Amelia, Kiki, & Sumarno. (2023). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Informasi Pendidikan. *Borneo Journal of Islamic Education*, 3(1), 2023.
- Silalahi, Haposan, Siagian, Albiner, Aritonang, Hanna D., Limbong, Nurelmi, & Pardede, Boho. (2024). Edukasi Penggunaan Media Sosial dengan Bijak di SMA Negeri 1 Paranginan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1280–1284.